

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemenuhan kebutuhan hidup selalu dihadapi oleh setiap manusia sejak zaman dahulu. Kita mengenal pada zaman prasejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu serta hidup berpindah-pindah, dengan berjalannya waktu manusia mulai menggunakan pikirannya untuk hidup menetap dan bercocok tanam.<sup>1</sup> Banyak interaksi atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhannya, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah merupakan kebutuhan yang sulit untuk dihindari, baik oleh setiap individu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun oleh perusahaan yang mempergunakan jual beli untuk di jadikan sarana dalam menguasai berbagai usahanya di dunia bisnis.

---

<sup>1</sup> Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.2

Transaksi jual beli diartikan dengan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain (pihak satu kepada pihak yang lain). Ini merupakan cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain dan ini merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Menurut prinsip suka sama suka, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Adapun prinsip tersebut di sebutkan dalam Al-Qur'an dan pedoman dalam sunnah Nabi.<sup>2</sup>

Dalam jual beli, jika kita akan membeli sesuatu barang harus berdasarkan rasa suka sama suka agar terbebas dari penipuan dan penghianatan. Dan sudah seharusnya jika barang yang akan diperjualbelikan dapat diterima oleh pihak pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar, serta mereka juga harus diberitahu bila terdapat cacat atau kekurangan dari suatu barang yang dibeli agar tidak ada yang merasa dirugikan.. Dan Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak sesuai dan penjualan barang rusak atau palsu.

Dalam kegiatan ekonomi sendiri bagi sebagian orang hanya untuk mencari keuntungan semata dengan menggunakan cara apapun yang boleh dilakukan demi meraih keuntungan atau tujuan tersebut. Akan tetapi Islam menekankan agar dalam bermuamalah harus didasari dengan itikad baik, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,( Jakarta: kencana,2010), h.189

Namun terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.<sup>3</sup>

Risiko muncul karena adanya ketidakpastian, risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat merugikan. Definisi lain mengartikan risiko sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.<sup>4</sup> Bagi orang awam risiko diartikan sebagai suatu bahaya atau hal-hal yang dapat merugikan bahkan menyulitkan.

Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu, keuntungan atau kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang di ambil) dan *al ghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang yang punya kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi).

---

<sup>3</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.127

<sup>4</sup> Mamduh M Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Pечetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN), h.1

Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian. Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya karena ia telah menanggung seluruh risiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya).<sup>5</sup>

Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat di duga. Misalnya barang yang diperjualbelikan hilang atau musnah di perjalanan karena terjadi mobil pengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan atau tiba-tiba terhantam badai maka yang menjadi persoalan siapa yang akan menanggung semua risiko tersebut?

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460-1462 bahwa risiko dibebankan kepada pembeli yang dapat merugikan dan merupakan ketidakadilan bagi si pembeli.

Sedangkan menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.

---

<sup>5</sup> Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 15

Mengenai pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fiqh berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila terjadi sebelum serah terima

- a. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayarannya.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana.
- d. Jika sebagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (utuh) dia boleh menentukan pilihan pengambilalihan dengan pemotongan harga.
- e. Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar kesemuanya.

- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.<sup>6</sup>

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima barang antara penjual dan pembeli, maka kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Meskipun demikian apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, maka penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan yang serupa.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam perusahaan shophie martin yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dalam pemasarannya yaitu dengan cara merekrut anggota sebagai mitra untuk memasarkan produk-produk Sophie hingga ke pelosok nusantara.<sup>8</sup> Perusahaan Sophie Martin menjual barang-barang dengan cara mempromosikan di katalog yang terbit setiap satu bulan sekali, untuk menarik minat pembeli. Dengan demikian jika

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h. 94

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.148

<sup>8</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sophie\\_paris](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sophie_paris), Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2016, Pukul 20.00.Wib

saat pembelian barang terjadi kelalaian diluar kesalahan para pihak atau *force majeure* maka risiko akan di tanggung oleh pihak sophie (penjual) meskipun terjadi sebelum serah terima hal ini bertentangan dengan pasal 1460-1462 KUHPer yang mana di dalamnya mengatur tentang risiko di tanggung oleh pembeli apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang terjadi diluar kesalahan para pihak meskipun belum terjadi serah terima barang.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang akan di tuangkan kedalam bentuk skripsi dengan **judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462 MENURUT KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Sophie Martin Kidang Serang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah agar pembahasan lebih fokus dan spesifik, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli?
2. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 KUH Perdata ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Sophie Martin?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui peralihan risiko dalam Jual beli
2. Untuk mengetahui peralihan risiko menurut pasal 1460-1462 KUH Perdata
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan pasal 1460-1462 KUH perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Sophie Martin

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 KUHPer, sehingga dapat dijadikan informasi sekaligus dapat di gunakan bahan penelitian lebih lanjut.
2. Semoga hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam membuat skripsi yang lebih baik agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penambahan referensi tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 KUHPer.
3. Hasil penelitian diharapkan menambah khazanah ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1.	Heri Purwanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor” ( Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)	<p>Metode penelitian ini, penulis ,menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.</p> <p>Rumusan masalah 1. Bagaimana praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor di Desa Ngerangan Bayat Klaten? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek kemakelaran dalam jual beli motor?</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut, praktek kemakelaran dalam jual beli dimana makelar sendiri adalah penghubung antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Terkadang makelar berlebihan dalam tindakannya, seperti tidak jujur, menutupi cacat barang, penambahan harga tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan</p>

2.	Heli Rofiqun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)”.	<p>penjual demi keuntungan pribadi. Pelimpahan kuasa secara lisan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi hendaknya para pihak yang berbuat jujur dan ber’itikad baik terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan dan agar tercapainya tujuan dari syari’at yaitu demi kemaslahatan serta kesejahteraan manusia.<sup>9</sup></p> <p>Metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.</p> <p>Rumusan Masalah 1. Bagaimana Syarat sahnya transaksi jual beli dalam hukum Islam dan KUH Perdata? 2. Bagaimana asas konsensualitas (persamaan dan perbedaan ) dalam hukum Islam dan KUH Perdata?</p> <p>Berdasarkan hasil penelitisan tersebut, adalah jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak dan mencapai kata sepakat, walaupun harga belum di</p>
----	--	--

---

<sup>9</sup> Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor* (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten), 2010, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3.	Sulistiyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli ( Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)”	<p>bayar dan benda belum diserahkan. Hal ini sama dengan system BW (Burgerlijk wetboek) yaitu jual beli telah terjadi ketika ada persesuaian kehendak antara para pihak, baik itu mengenai barang (zaak) atau harga.<sup>10</sup></p> <p>Metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.</p> <p>Rumusan Masalah 1. Bagaimana kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam jula beli menurut pasal 1493 KUH Perdata ?</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.</p>
----	--	---

---

<sup>10</sup> Heli Rofiqun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*, 2007, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.

4.		<p>Dijelaskan pula bahwa menurut syafi'i dan Abu Hanifah, jika penjual minta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang, maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun keduanya sepakat. Karena kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang terbatas, yaitu di batasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan hukum Islam.<sup>11</sup></p> <p>Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang lebih menekankan jual beli menurut hukum Islam secara lebih umum. Saya sebagai penulis, akan memaparkan peralihan risikonya dalam jual beli menurut hukum Islam dan KUH Perdata agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara meneliti di Sophie Martin Kidang Serang.</p>
----	--	---

---

<sup>11</sup>Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli ( Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*,2006, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.

## F. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, dunia-ukhrowi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesinambungan. Islam memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian.

Bahkan agama Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat. “ Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).<sup>12</sup> Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan untuk hidup tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara saling berinteraksi satu sama lain yang dapat diwujudkan dengan berbagai aktivitas seperti perdagangan atau jual beli.

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقره : ٢٧٥)

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah:275)<sup>13</sup>

Risiko di definisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.<sup>14</sup> Bagi orang awam risiko diartikan sebagai suatu bahaya atau hal-hal yang dapat merugikan bahkan menyulitkan.

Dalam praktek jual beli, sudah seharusnya jika barang yang akan diperjualbelikan dapat diterima oleh pihak pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar, serta mereka juga harus diberitahu bila terdapat cacat atau kekurangan dari suatu barang yang dibeli. Dan Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak sesuai dan penjualan barang rusak atau palsu.

Firman Allah Swt

- QS. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV pustaka Agung Harapan, 2006), h.58

<sup>14</sup> Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.3

Artinya :

“ *Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”. ( QS. An-Nisa ayat 29)<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka. Karena Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (batil), kecuali atas perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

- Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. ( HR. Al Baihaqi dan ibn Majah,dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban).*<sup>16</sup>

Dalam praktek jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual atau pembeli. Baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Dan untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107

<sup>16</sup> Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 88

dinjamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fiqih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- a. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang di tangan penjual, barang curian)
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Dalam kasus-kasus seperti ini, risikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460-1462<sup>18</sup> yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 1460

Jika barang yang di jual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

#### Pasal 1461

Jika barang-barang di jual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai di timbang, dihitung dan di ukur.

#### Pasal 1462

Sebaliknya jika barang dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi taggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dhitung dan diukur.

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127

<sup>18</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 366-367, cet ke-34



Menurut ketiga penjelasan pasal tersebut, risiko mengenai suatu benda yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah benda yang di jual tersebut ditentukan, ditimbang, diukur dan ditentukan tumpukannya.

Maka dari itu terdapat perbedaan pendapat tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut para ulama fiqih peralihan risiko sebelum serah terima masih dibebankan kepada penjual. Seperti yang terjadi pada sistem peralihan risiko jual beli di shopie martin. Sedangkan dalam pasal 1460-1462 risiko dibebankan kepada pembeli meskipun belum terjadi serah terima barang.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian pada lokasi ini, penulis konsentrasikan di kantor BC Shopie Martin kidang serang

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari

- a. Data pustaka : Dalam Teknik penulisan ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori hukum dan

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.

- b. Observasi : dengan menggunakan pencatatan dan penelitian langsung terhadap obyek yang akan diteliti sehingga memperoleh data langsung dari sumbernya.
- c. Interview/wawancara : proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan narasumber, dengan cara mendengarkan secara langsung penjelasan dan keterangan-keterangannya agar mendapatkan data yang diinginkan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode deduktif yaitu menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudidin Banten.
2. Dalam penelitian skripsi penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)

3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Penulisan Hadits mengambil dari kitab lainnya, apabila sulit menemukan, penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran Umum Tentang Perusahaan, dalam bab ini berisi tentang Sejarah dan Perkembangan Shopie Martin, Visi dan Misi, Sistem Penjualan Sophie Martin, Produk yang diperjualbelikan

Bab III : Tinjauan Teoritis, dalam bab ini berisi tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Khiyar dalam jual beli, Definisi risiko dan macam-macam risiko.

Bab IV : Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tinjauan hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko dalam Jual Beli, Tinjauan hukum

Islam dan pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Shopie Martin

Bab V : penutup dari kesimpulan dan saran-saran.